



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 11 Februari 2026

Nomor : 019/NOT/II/2026
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Luar Biasa

Kepada Yth.
Direksi
PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk
Magran Living
Jl Kemang Raya No.17, Bangka
Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan - 12730.

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT PANCA ANUGRAH WISESA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2026, bertempat di Hotel Kuretakeso Kemang, Jl. Bangka Raya No.7A, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan – 12730.

Rapat dibuka pada pukul 14.14 WIB dan ditutup pada pukul 14.30 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | | |
|----|------------------------|-----------|
| 1. | Ibu Sri Rahayu | Komisaris |
| 2. | Bapak Stephen Sardjono | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili secara fisik dalam Rapat sebanyak **1.648.558.900** saham yang merupakan **86,5438%** dari **1.904.883.411** saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan hak suara yang sah, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

1

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Ada 1 (satu) pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

- (1) Menyetujui menerima pengunduran diri **Bapak ARIEF SANTOSA** dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya;
- (2) Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

- Direktur Utama
- Direktur
- Direktur

Bapak PUTRA HARIANTO BATE'E
Bapak DENNIS RAHARDJA
Bapak MA DA

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama
- Komisaris Independen
- Komisaris

Bapak SURIYANTO
Bapak RIDWAN HASAN
Bapak SUGITO WALUJO

- (3) Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 10 Februari 2026 Nomor 11.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020.

Hormat saya,


RINI YULIANTI, SH.
Notaris di Jakarta Timur